



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 304/KEP/2024

TENTANG  
PERESMIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 319 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang disampaikan melalui Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 354/PL.01.9-SD/3402/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Penyampaian Calon Terpilih Untuk Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Surat Bupati Bantul Nomor: T/100.1.4.2/05405/TAPEM tanggal 22 Juli 2024 hal Permohonan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bantul Dalam Pemilu Tahun 2024, perlu ditetapkan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

KESATU : Meresmikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini, terhitung sejak mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 AGUSTUS 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Bupati Bantul;
7. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
8. Ketua KPU Kabupaten Bantul;
9. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
10. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bantul;
11. Ketua Partai Gerindra, Kabupaten Bantul;
12. Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Bantul;
13. Ketua Partai Golkar Kabupaten Bantul;
14. Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bantul;
15. Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Bantul;
16. Ketua Partai Demokrat Kabupaten Bantul;
17. Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul;
18. Ketua Partai Ummat Kabupaten Bantul;
19. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 NOMOR 304/KEP/2024  
 TENTANG  
 PERESMIAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL  
 MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	SUBHAN NAWWAWI	PKB	BANTUL 1
2	MAHMUDIN, S.P.	PKB	BANTUL 2
3	H. YASMURI, S.Pd., M.Pd.I	PKB	BANTUL 3
4	SURADAL	PKB	BANTUL 4
5	SUKARDIYONO, S.H.	PKB	BANTUL 4
6	MUHAMAD AGUSALIM	PKB	BANTUL 5
7	JOHAN MUNANDAR	PKB	BANTUL 6
8	AURELY PUTRI ANJANI, S.Par.	PARTAI GERINDRA	BANTUL 1
9	TITIS AJENG GANIS MARETI, S.T.	PARTAI GERINDRA	BANTUL 2
10	DHONY KRISTANTO	PARTAI GERINDRA	BANTUL 3
11	SARYANTO	PARTAI GERINDRA	BANTUL 4
12	JUMIRIN	PARTAI GERINDRA	BANTUL 5
13	DATIN WISNU PRANYOTO	PARTAI GERINDRA	BANTUL 6
14	PRAMU DIANANTO INDRA TRIATMO	PDIP	BANTUL 1
15	THEODORA RATNA WIDIASTUTI	PDIP	BANTUL 1
16	NUR YUNI ASTUTI, S.Sos, S.H	PDIP	BANTUL 2
17	ENDRO SULASTOMO, S.H.	PDIP	BANTUL 2
18	H. HANUNG RAHARJO, S.T.	PDIP	BANTUL 3
19	SURATMAN	PDIP	BANTUL 3
20	DWI KRISTIANTORO, S.T.	PDIP	BANTUL 4
21	Dra. ANI WIDAYANI, M.I.P	PDIP	BANTUL 4
22	SUGENG SUDARYANTA	PDIP	BANTUL 5
23	DODI PURNOMO JATI, S.E, M.A.P	PDIP	BANTUL 5
24	PURWANA	PDIP	BANTUL 6
25	AGUSTINUS SULISTYODJATI, S.Psi.	PDIP	BANTUL 6
26	HERDIMAS INDRANUGRAHA PUTRA, S.E.	GOLKAR	BANTUL 1
27	TEGUH SANTOSO, S.E.	PARTAI GOLKAR	BANTUL 2
28	SRI RAHAYU ASTUTI, S.E.	PARTAI GOLKAR	BANTUL 3
29	PAIDI, S.I.P.	PARTAI GOLKAR	BANTUL 4
30	HERU SUDIBYO, S.Sos., M.M.	PARTAI GOLKAR	BANTUL 5
31	Drs. SAPTO PRIYONO, M.M.	PARTAI GOLKAR	BANTUL 6
32	AGUNG LAKSMONO, S.Si., M.Sc., M.Ling	PKS	BANTUL 1
33	Drs. H. AHMAD AGUS SOFWAN, M.Pd.I	PKS	BANTUL 2
34	NUR KHOLIS MAJID, S.TP.	PKS	BANTUL 3
35	MUHAMMAD DHAVID S.Pt.	PKS	BANTUL 4
36	NUR HUDA WASKITHA YOGA, S.I.Kom.	PKS	BANTUL 5
37	ARIF HARYANTO, S.Si.	PKS	BANTUL 6
38	SALSHA AURELLIA DANINSKY	PAN	BANTUL 2
39	HERRY FAHAMSYAH, M.M., M.I.P.	PAN	BANTUL 4
40	YULIANA TUMONGLO	PARTAI DEMOKRAT	BANTUL 1

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
41	EDY PRABOWO, S.E.	PARTAI DEMOKRAT	BANTUL 2
42	RONY WIJAYA INDRA GUNAWAN, S.H.	PARTAI DEMOKRAT	BANTUL 3
43	SAPTA SAROSA	PPP	BANTUL 5
44	JUMAKIR	PPP	BANTUL 6
45	SUWANDI, S.I.P	PARTAI UMMAT	BANTUL 1

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



BUWONO X